

MIXED MARTIAL ART (MMA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī*
Dan Fatwa *Baḥs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SAYYID MUHAMMAD

NIM: 18103060074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Mixed Martial Art atau MMA merupakan ajang olahraga yang menampilkan dua orang peserta disuatu ring atau tempat bertanding dimana kedua peserta akan bertarung satu sama lain dengan tangan kosong yang melibatkan seni beladiri campuran tanpa terkecuali tendangan, pukulan, maupun kuncian. Keberagaman beladiri yang disatukan menjadi sebuah olahraga tersendiri mengakibatkan resiko yang ditimbulkan dari MMA begitu berbahaya bahkan cenderung mematikan. Sering kali peserta yang terlibat dalam pertandingan MMA mengalami berbagai macam cedera, dari cedera ringan, berat bahkan kematian. Sehingga banyak yang mempertanyakan terkait legalitas dari pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) di berbagai penjuru dunia terutama di kalangan umat Islam, diantaranya fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* yang mengharamkan dan putusan *Bahs al-Masā'il* NU yang memperbolehkan pertandingan sejenis dengan *Mixed Martial Art* (MMA). Sehingga atas pro dan kontra tersebut, penulis tertarik mengangkat isu terkait *Mixed Martial Art* (MMA) sebagai objek penelitian.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah*. Jenis metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan (*library research*) dengan menjadikan fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan putusan *Bahs al-Masā'il* NU sebagai data primer, dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis-deskriptif-komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* hukum pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA), tinju dan *combat sport* sejenisnya adalah haram karena mengandung unsur kekerasan berupa memperbolehkan saling melukai antara lawan tanding dan dijadikan sebagai ajang tontonan hal ini berdasarkan QS. Al Baqarah: 195, QS. An Nisa: 29 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan berdasarkan putusan *Bahs al-Masā'il* NU, pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA), tinju, gulat, gulat bebas dan sejenisnya hukumnya diperbolehkan, karena merujuk dari pendapat Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitabnya yang berjudul *Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro* bahwa diperbolehkan pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) dan sejenisnya dengan atas dasar melatih tubuh agar menjadi kuat akan tetapi dengan pengecualian selama tidak berbahaya dan tidak mengandung kemungkaran seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan tidak termasuk *syi'ar* orang *fasiq*.

Kata Kunci: *Mixed Martial Art; Hukum Islam; Majma' Fiqhi al-Islāmī; NU.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sayyid Muhammad

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sayyid Muhammad

NIM : 18103060074


Judul : “*MIXED MARTIAL ART (MMA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Fatwa Majma’ Fiqhi al-Islāmī Dan Fatwa *Baḥs al-Masā’il* Nahdlatul Ulama)*”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di *munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024 M
01 Safar 1446 H

Pembimbing

Shohibul Adhkar, M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-909/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *MIXED MARTIAL ART (MMA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Studi Komparatif Fatwa *Majma' Fiqhi al-Islami* Dan Fatwa *Bahs al-Masa'il Nahdlatul Ulama*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAYYID MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060074
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66caed41e4170



Penguji I

Dr. Hijriyan Angga Prihantoro, Lc., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66c83058602b3



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cab909f2896



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe97af09b7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyid Muhammad
NIM : 18103060074
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“LEGALITAS MIXED MARTIAL ART (MMA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Fatwa Majma’ Fiqhil Islami Dan Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024 M
01 Safar 1446 H

Yang menyatakan,

Sayyid Muhammad
NIM: 18103060074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

كل شيء إذا كثر رخص إلا الأدب

“ Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua, serta guru-guru yang sudah banyak memberikan segala hal yang tak terhingga.

Dan tak ketinggalan pula, segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ż	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta` addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
فَعْل	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
فَعْل	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati فَوْنٌ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرْقَانِ	Ditulis	<i>zawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى
أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menjabat sebagai sekretaris pada saat proses pengajuan judul.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

6. Bapak Ustadz Izzun Nafroni, S.H., selaku guru saya yang telah banyak berkontribusi dalam mendidik saya di Kota Yogyakarta.
7. Ayah Muhammad Abu Yamin dan Ibu Herawati yang tidak lelah memberikan dukungannya baik secara mental maupun finansial.
8. Teman-teman sekalian, Ahmad Qomaruzzaman, Ahmad Syadlromi, Umam, Zidan Amanullah dan segenap Los Banguntapanos serta teman-teman yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang setia bersama-sama dikala suka dan duka sedari maba hingga saat ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024 M
01 Safar 1446 H



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SADDU AL-ZARI'AH</i> DAN <i>FATHU AL-ZARI'AH</i>	17
A. Pengertian <i>Saddu al-Zari'ah</i>	17
B. Dalil-Dalil Kehujahan <i>Saddu al-Zari'ah</i>	23
C. Pembagian <i>Saddu al-Zari'ah</i>	33
D. Syarat-Syarat <i>Saddu al-Zari'ah</i>	37
E. Definisi <i>Fathu al-Zari'ah</i>	38
BAB III FATWA <i>MAJMA' FIQHI AL-ISLĀMī</i> DAN <i>BAHS AL-MASĀ'IL</i> NAHDLATUL ULAMA TENTANG <i>MIXED MARTIAL ART</i> (MMA)	46
A. Fatwa <i>Majma' Fiqhi al-Islāmī</i> Tentang <i>Mixed Martial Art</i> (MMA)	46
B. Fatwa <i>Baḥs al-Masā'il</i> Nahdlatul Ulama Tentang <i>Mixed Martial Art</i> (MMA)	50
C. Pendapat Ulama lain Tentang <i>Mixed Martial Art</i> (MMA)	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>MIX MARTIAL ART</i> (MMA) PERSPEKTIF <i>MAJMA' FIQHI AL-ISLĀMī</i> DAN <i>BAHS AL-MASĀ'IL</i> NAHDLATUL ULAMA	60
A. Implementasi <i>Saddu al-Zari'ah</i> Terhadap <i>Mixed Martial Art</i> (MMA)	60

B. Implementasi <i>Fathu al-Zarī'ah</i> Terhadap <i>Mixed Martial Art</i> (MMA).....	64
C. Komparasi <i>Majma' Fiqhi al-Islāmī</i> dan <i>Bahs al-Masā'il</i> NU Tentang <i>Mixed Martial Art</i> (MMA).....	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mixed Martial Art (MMA) bukan hanya sekadar ajang olahraga biasa, melainkan merupakan bentuk olahraga pertarungan paling komprehensif dan efektif dalam menguji kemampuan fisik dan mental seorang atlet. Dalam satu ring, dua peserta ditantang untuk menunjukkan keahlian mereka dalam berbagai disiplin seni bela diri, termasuk tendangan, pukulan, dan kuncian, yang semuanya dilakukan dengan tangan kosong. Menggabungkan teknik dari tinju, gulat, judo, jiujitsu, karate, muay thai, dan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti yang disebutkan oleh britannica.com, MMA menawarkan *platform* yang unik dan lengkap bagi para petarung untuk membuktikan superioritas teknik dan strategi mereka. Oleh karena itu, MMA layak dianggap sebagai puncak evolusi olahraga bela diri yang menuntut keahlian multidimensional dan ketahanan luar biasa.¹

Mixed Martial Arts (MMA) adalah cabang olahraga bela diri campuran yang memadukan teknik pukulan, tendangan, bantingan, dan penguncian dari berbagai seni bela diri. Seni bela diri yang biasa digunakan dalam MMA antara lain

¹ <https://www-britannica-com.translate.goog/sports/mixed-martial-arts>, diakses 13 Juli 2024

kickboxing, Muay Thai, karate, taekwondo, judo, jiu-jitsu, dan gulat. Identitas dari MMA adalah dominasi teknik bela diri kompleks yang melumpuhkan lawan.²

Mixed Martial Art atau MMA diperkirakan berasal dari Olimpiade kuno pada tahun 648 SM, ketika *pankration* pelatihan bela diri tentara Yunani dianggap sebagai olahraga tempur Yunani kuno. Kontes brutal ini menggabungkan gulat, tinju, dan pertarungan jalanan. Menendang dan memukul lawan yang terjatuh diperbolehkan; hanya menggigit dan mencungkil mata yang dilarang. Pertandingan berakhir ketika salah satu petarung mengakui kekalahan atau tidak sadarkan diri. Dalam beberapa kasus, peserta meninggal saat pertandingan. Pankration menjadi salah satu acara paling populer di Olimpiade kuno.³

Mixed Martial Art atau MMA sempat memudar dan banyak dari masyarakat lebih menggemari olahraga tinju dari pada seni bela diri campuran. Kemudian pada abad ke-20, MMA muncul kembali. MMA pertama kali menjadi perhatian banyak orang di Amerika Utara setelah Gracie bersaudara memutuskan untuk memamerkan jujitsu Brazil khasnya di Amerika Serikat pada 1990-an. Hélio, Royce Gracie, ikut serta dalam mewakili turnamen pada tahun 1993 di Denver, Colorado, yang kemudian disebut UFC. Nama tersebut mengacu pada *Ultimate Fighting Championship* (UFC), sebuah organisasi yang menjadi promotor utama acara MMA. Tujuan paling awal dari acara UFC adalah mengadu petarung dengan

² <https://www.rockstaracademy.com/blog/what-is-mixed-martial-arts-definition-history-rules-and-more>,

³ <https://www.britannica.com.translate.goog/sports/mixed-martial-arts>, diakses 13 Juli 2024.

gaya berbeda satu sama lain. Seperti pegulat melawan petinju dan *kickboxer* melawan judoka.⁴

UFC atau kepanjangan dari *Ultimate Fighting Championship* adalah perusahaan promosi seni bela diri campuran Amerika (MMA) yang berpusat di Las Vegas, Nevada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan induk William Morris Endeavour. Ini adalah perusahaan promosi MMA terbesar di dunia dan menampilkan beberapa petarung tingkat tertinggi dalam olahraga ini dalam daftar tersebut. UFC memproduksi acara di seluruh dunia yang menampilkan dua belas divisi berat (delapan divisi pria dan empat divisi wanita) dan mematuhi Peraturan *Unified of Mixed Martial Arts*. Pada 2020, UFC telah mengadakan lebih dari 500 acara.⁵

Awal kemunculan UFC, para peserta diperkenankan menggunakan seragam sesuai dengan disiplin bela diri yang didalamnya, bahkan juga diperbolehkan untuk menggunakan satu sarung tinju saja. Pertandingan akan diberhentikan apabila seorang lawan menyerah atau anggota petarung mengibarkan handuk untuk menghentikan pertarungan. Seorang wasit akan hadir dalam pertarungan tetapi keikutsertaan sangat minim dan keselamatan petarung tidak terjamin. Tanpa adanya peraturan yang cukup, olahraga UFC dianggap sebagai ajang olahraga brutal yang sempat dilarang di banyak negara bagian Amerika Serikat.⁶

⁴ <https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts>, akses 11 Mei 2023.

⁵ <https://www.ufc.com/history-ufc>, diakses pada 20/5/2024

⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 18/05/2024

Di Indonesia, One Pride MMA merupakan salah satu ajang pertandingan beladiri *Mixed Martial Art* (MMA) yang terdiri dari seni beladiri campuran yang dipertandingkan dan disiarkan oleh channel TV One. One Pride MMA pertama kali tayang pada tahun 2016 dan mendapat penghargaan *Panasonic Award* dalam kategori program olahraga terfavorit pada tahun 2017.⁷

Ardi Bakrie sebagai salah satu pengagas One Pride MMA yang sekaligus ketua Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI), mengatakan bahwa tujuan mengadakan One Pride MMA untuk mengisi kekosongan pertandingan MMA tingkat nasional setelah berhentinya TPI Fighting Championship (TPI FC) pada tahun 2005. Pada tahun 2016 hadirnya One Pride MMA diharapkan dapat kembali mengenalkan MMA pada masyarakat Indonesia dan menjadi wadah para atlet dan pegiat MMA. Langkah KOBI dan TV One mengangkat kembali MMA di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya untuk memajukan minat masyarakat terutama para atlet dalam bidang olahraga, salah satunya melalui One Pride MMA.⁸

One Pride MMA yang ditayangkan oleh TVOne ini merupakan program tvOne untuk menjaring bakat para ahli bela diri Indonesia disponsori oleh Surya Pro. Acara ini juga menjadi wadah bagi para ahli bela diri Tanah Air untuk menyalurkan potensi mereka dalam bentuk kompetisi reguler dan jembatan meniti karier. One Pride MMA juga memiliki asosiasi di berbagai belahan dunia,

⁷ Vincentius Kevin, “Penerimaan Anggota Klub Airlangga Jiu-Jitsu Terhadap Tayangan One Pride MMA Tv One” (Skripsi thesis, Universitas Airlangga, 2019). Hal 13.

⁸ Lantip Guretno, Pemaknaan Remaja Tentang Kekerasan Dalam Tayangan One Pride *Mixed Martial Art* (MMA) Di Tv One (Studi Resepsi Audiens, Penonton Olahraga Ekstrem One Pride MMA). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2023), hlm. 3

diantaranya UFC (*Ultimate Fighting Championship*) di Amerika Serikat (AS), BAMMA (*British Association of Mixed Martial Arts*) di Inggris, serta OneFC di Singapura. Bentuk kerjasama yang dilakukan mulai dari pengiriman atlet terbaik Indonesia ke UFC hingga peningkatan teknis kualitas One Pride MMA di Indonesia.⁹ Melalui kerjasama ini, One Pride MMA bertujuan untuk pemberi jalan bagi pemenang kompetisi MMA One Pride untuk melanjutkan karir ke tingkat internasional.

Di Indonesia sendiri sejarah pertandingan MMA sebenarnya sudah lumayan lama dikenal. Mulai dari Tarung Genggong di Jawa Timur, hingga Tarung Derajat yang ditenarkan oleh Achmad Dradjat pada Tahun 1990. Dimana Tarung Derajat pada saat itu hanya digelar di Bandung yang kemudian berkembang pesat hingga penjuru tanah air.¹⁰

Regulasi peraturan terkait pertandingan MMA berlandaskan pada peraturan *Ultimate Fighting Championship* (UFC) yaitu *Unified of Mixed Material Arts*. Dimana peraturan ini berlaku juga bagi pertandingan UFC maupun promotor-promotor yang menyelenggarakan combat sport sejenis seperti *ONE Championship* hingga *PRIDE Fighting Championship*.¹¹

Aturan Terpadu Seni Bela Diri Campuran atau MMA bertujuan untuk memberikan seperangkat aturan jelas yang mengatur kompetisi MMA profesional

⁹ *Ibid*, hlm. 13

¹⁰ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tarung_Derajat, akses 11 Mei 2023

¹¹ <https://www.ufc.com/unified-rules-mixed-martial-arts>, akses 14 Mei 2023.

yang tetap konsisten di seluruh yurisdiksi berbagai komisi atletik dan badan pengatur lainnya. Kerangka Aturan Terpadu MMA diusulkan dan disetujui oleh berbagai komisi atletik pada tahun 2000-an dan dengan suara bulat diadopsi oleh *Association of Boxing Commissions* (ABC) pada tanggal 30 Juli 2009.¹²

Association of Boxing Commissions (ABC) sebagai organisasi induk yang membawahi olahraga combat sport, menyusun aturan-aturan yang umum digunakan oleh promotor dan organisasi MMA. Aturan ini mencakup berbagai aspek penting seperti pembagian berat per kelas, pelatihan untuk wasit dan juri, serta penggunaan peralatan seperti pembungkus tangan dan sarung tangan. Selain itu, ada ketentuan khusus untuk petarung wanita, penggunaan vaseline dan zat sejenis, serta serangan yang diizinkan atau dilarang, seperti serangan lutut linear dan serangan siku menunjuk ke bawah. Aturan juga mencakup aspek keselamatan seperti larangan serangan ilegal di bagian belakang kepala, serta prosedur untuk menghentikan pertandingan dalam situasi berbahaya seperti knockout ganda. Penilaian pertandingan, pelanggaran yang dapat terjadi, serta prosedur penegakan pelanggaran juga diatur secara rinci dalam pedoman ini. Dalam aspek teknis, aturan mencakup area pertempuran (ring atau cage), pertimbangan waktu untuk pelanggaran, dan regulasi terkait amatir, penurunan berat badan, serta bahan konsumsi yang diperbolehkan. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan

¹² *Ibid.*

keamanan, keadilan, dan integritas dalam setiap pertandingan MMA, dan menjadi panduan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam olahraga ini.¹³

Di Indonesia sendiri, Regulasi terkait pertandingan MMA, Tinju, maupun pertandingan sejenisnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor: Per-0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ("Permenpora 0342/2009").¹⁴ Namun pada tanggal 26 November 2020 Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) resmi dibubarkan. Sehingga sampai saat ini belum ada lagi organisasi induk yang membawahi *Mixed Martial Art* (MMA) di Indonesia.

Perlu diketahui pertandingan UFC terbesar hingga saat ini adalah pertandingan antara Conor McGregor dengan Khabib Nurmagomedov dalam perebutan sabuk juara kelas ringan (*lighweight*) bertajuk UFC 229. Pertandingan tersebut banyak sekali mencuri perhatian para pecinta combat sport karena Conor McGregor merupakan pertarung yang pandai menjual pertarungannya dengan sensasi dan kontroversi, sedangkan Khabib sendiri merupakan fighter yang belum terkalahkan dan menjadi penantang wajib bagi McGregor untuk mendapatkan sabuk juara.

Khabib Nurmagomedov adalah salah satu petarung UFC yang namanya paling dikenal pada saat ini. Terlebih ia merupakan seorang petarung muslim yang berasal dari Dagestan salah satu negara bagian Rusia. Khabib pernah mendapatkan

¹³ <https://www.abcboxing.com/committee-report-on-unified-rules-for-mma/>, diakses 13 Juli 2024.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246>, akses 14 Mei 2023.

kritik dimana ia disebut sebagai muslim yang memakan uang haram karena memakan uang dari pertandingan UFC.¹⁵

Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bergulat dengan seorang pegulat tangguh yang bernama Rukanah. diceritakan bahwa Rukanah pernah bergulat dengan Nabi SAW dan Nabi SAW berhasil mengalahkannya. Rukanah juga mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara kami dan kaum *mushrikīn* ialah *imāmah* di atas peci." Meskipun hadis tersebut *gharīb* dan sanadnya tidak kuat, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pergulatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan sebuah bentuk syiar dan upaya memperlihatkan kekuatan agama islam agar tidak direndahkan oleh kaum musyrikin.¹⁶

Disisi lain, fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' Fiqhi al-Islāmī* yang juga sejalan dengan *Rābiṭah al-Ālam al-Islāmī* (*Muslim World League*) telah menetapkan keharaman pertandingan tinju dan adu banteng. Syaikh Ibnu Baz menyebutkan fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* secara sepakat berpandangan bahwa pertandingan tinju yang disebutkan, yang menjadi profesi dalam cabang-cabang olahraga dan pertandingan-pertandingan sekarang ini, adalah profesi yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena pertandingan ini dilandasi oleh semangat pembolehan saling memberikan bahaya kepada lawan tanding dengan bahaya yang

¹⁵ <https://www.indosport.com/sportainment/20191030/disebut-muslim-yang-makan-uang-haram-khabib-nurmagomedov-bereaksi>, akses tanggal 16 Mei 2023.

¹⁶ Rozi dan Zainuddin, "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga Beladiri Tarung Bebas", Jurnal Pasca sarjana IAIN Batusangkar, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 5511.

semaksimal mungkin pada tubuhnya. Dan terkadang menyebabkan buta, gegar otak, dan patah tulang yang parah atau bahkan kematian. Tanpa ada kewajiban orang yang mengalahkannya untuk bertanggung jawab. Juga disertai kegembiraan para supporter dari pemenangnya. Dan mereka gembira atas gangguan yang terjadi pada pemain lawan. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam, secara keseluruhan maupun secara parsial.¹⁷

Permasalahan tinju juga sudah pernah dipertanyakan dan kemudian dijawab oleh *Baḥs al-Masā'il Diniyah* pada Majalah “AULA” edisi Agustus 1997, dimana ketika itu berdasarkan pada keterangan dalam kitab *Sulam al-Tawfiq* halaman 74 yang dinyatakan bahwa hukum tinju itu adalah haram. Begitu juga halnya pendapat KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *al-Tanbihāt al-Wājibāt* halaman 9. Namun dalam kitab *Aḥkām al-Fuqahā'* yang merupakan himpunan keputusan *Baḥs al-Masā'il* Syuriah NU cabang Kraksaan halaman 26 disebutkan bahwa berdasarkan keterangan dalam kitab *Fatāwā al-Kubrā* juz 3 halaman 272 hukum permainan tinju boleh selama tidak berbahaya dan tidak mengandung *munkarot* seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan tidak termasuk syi'ar orang fasiq. Bila kita mencermati dalil tersebut di atas, kebolehan tinju itu hanya apabila memenuhi syarat kelaikan bertanding dan dengan memenuhi syarat yang telah dipaparkan dalam kitab *Aḥkām al-Fuqahā'* tersebut di atas.¹⁸

¹⁷ Rozi dan Zainuddin, “Tinjauan Fikih Ekonomi..., hlm. 5511.

¹⁸ https://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun_2001/des-01.single, akses 18 Mei 2023.

Akan tetapi jika kita melihat dari beberapa sudut pandang yang telah dipaparkan diatas, dimana dari rujukan tersebut ada dua sudut pandang yang berbeda. Tinju, gulat dan pertandingan sejenisnya yang secara mutlak diharamkan oleh fatwa yang diterbitkan oleh *Majma' Fiqhi al-Islāmī* serta terdapat sudut pandang yang berbeda menurut *Baḥs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama. Dapat disimpulkan dari kedua sudut pandang tersebut belum menjelaskan secara eksplisit mengenai *Mixed Martial Art* (MMA) yang tentunya menarik untuk dibahas. Sehingga Penulis mengangkat tema tersebut sebagai judul skripsi yaitu

LEGALITAS MIXED MARTIAL ART (MMA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Fatwa Majma' Fiqhi al-Islāmī Dan Fatwa Baḥs al-Masā'il Nahdlatul Ulama).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan *Baḥs al-Masā'il* NU tentang legalitas *Mixed Martial Art* (MMA), serta komparasi diantara keduanya?
2. Bagaimana analisis *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah* terhadap fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan Putusan *Baḥs al-Masā'il* NU tentang *Mixed Martial Art* (MMA)

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap legalitas *Mixed Martial Art* (MMA) berdasarkan sudut pandang *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan *Bahs al-Masā'il* NU.
- b. Memaparkan hasil penerapan *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah* terhadap fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan *Bahs al-Masā'il* NU tentang legalitas *Mixed Martial Art* (MMA).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya terkait terhadap *Mixed Martial Art* (MMA).
- b. Secara teoritik dapat memberikan pengetahuan lebih dan sekaligus sebagai langkah awal untuk diteliti lebih lanjut oleh kalangan intelektual muslim masa depan yang tentunya dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.
- c. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan terhadap legalitas *Mixed Martial Art* (MMA).

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini penulis belum menemukan sumber skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang *Mixed Martial Art* (MMA) perspektif Hukum Islam. Mayoritas dari sumber yang sejauh ini sudah ditemukan merupakan pokok yang membahas status harta yang diperoleh oleh petarung atau tema terkait. Dalam membahas tema tertentu

dalam menulis skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema dari tema yang penyusun bahas dalam proposal ini.

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa literature yang berkaitan dengan topik ini, di antaranya :

Rozi dan Zainuddin, “*Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga Beladiri Tarung Bebas*”, Jurnal Pasca sarjana IAIN Batusangkar. Artikel ini membahas tentang status harta yang diperoleh atlit dari hasil bertanding. Didalam artikel tersebut juga menyinggung beberapa literatur dan pendapat-pendapat para ulama tentang hukum olahraga tinju, tarung bebas, dan sejenisnya.¹⁹ Akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai *Mixed Martial Art* (MMA), serta telaah sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak mendalam berdasarkan sudut pandang hukum islam terutama menyinggung fatwa *Majma’ Fiqhi al-Islāmī* dan *Bahs al-Masā’il* NU.

Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “*Illat Hukum*” Dalam *Sad Adz-Dzariah* Dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)” Jurnal *Al-Mazahib* Program studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel tersebut menjelaskan sekilas tentang *Saddu al-Żarī’ah* dan *Fathu al-Żarī’ah* beserta dengan cara penerapannya dalam permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam.²⁰ penelitian tersebut hanya sebatas menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

¹⁹ Rozi dan Zainuddin, “*Tinjauan Fikih Ekonomi...*, hlm. 5511.

²⁰ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “*Illat Hukum*” Dalam *Sad Adz-Dzari’ah* Dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan *Saddu al-Zarī'ah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah subjek dan objek hukum. *Saddu al-Zarī'ah* adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek *al-Dzari'ah* ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, Perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Kempat, Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.²¹

Teori kedua yang digunakan yaitu pengembangan dari *Saddu al-Zarī'ah* yaitu *Fathu al-Zarī'ah*. *Fathu al-Zarī'ah* adalah sebuah konsep hasil pengembangan dari konsep *Saddu al-Zarī'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.²²

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis mencoba menyusun penelitian terkait legalitas *Mixed Martial Art* (MMA) berdasarkan dua pendapat yakni fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' Fiqhi al-Islāmī* yang menjelaskan secara terperinci fatwa tersebut dan fatwa yang dikeluarkan oleh *Bahs al-Masā'il* diniyyah

²¹ Muhammad Tahkim “Sadu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019), hlm 24.

²² Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis...”, hlm. 297.

Nahdlatul Ulama yang berlandaskan pada penelusuran pendapat-pendapat ulama.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penilitian ini merupakan penilitian yang bersifat pustaka (*library research*). Dimana pada penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai data primer baik berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel, maupun karya ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan pada tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dimana penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan terkait *Mixed Martial Art* (MMA) berdasarkan kedua fatwa yaitu fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dengan fatwa *Bahs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penting dalam penyusunan skripsi yang tidak boleh terlewatkan yang dimana rangkaian ini dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber terkait. Seperti buku, kitab, undang-undang, maupun artikel-artikel terkait yang membahas tema yang diangkat. Teknik pengumpulan data merupakan data yang akan menjawab dari pertanyaan pada rumusan masalah dan data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang hukum *Mixed Martial Art* (MMA) atau olahraga sejenis yang terdapat dalam fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dengan putusan *Bahs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan penulis berkaitan penelitian skripsi ini dari kitab dan buku fikih, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai *Mixed Martial Art* (MMA) perspektif hukum islam.

4. Analisis Data

Dari data yang terkumpul kemudian penulis akan berusaha untuk menganalisisnya dengan menggunakan deskriptif-analisis dan komparatif. Dimana dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan varibel yang diangkat sebagai topik penelitian lantas menganalisisnya menggunakan teori berupa *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah* serta mengkomparasikan produk hukum yang dikeluarkan oleh *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dengan *Bahs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama terkait legalitas *mixed martial art* (MMA).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar (outline) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan

yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsina untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Pada bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang teori yang digunakan yaitu *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah*. *Saddu al-Zarī'ah* dan *Fathu al-Zarī'ah* merupakan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah terkait objek hukum yang diangkat dalam skripsi ini yaitu *Mixed Martial Art* (MMA)

Pada bab ketiga, berisi tentang fatwa pertandingan olahraga semacam yang dikeluarkan oleh *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dan *Baḥs al-Masā'il* NU secara menyeluruh yang dijadikan objek hukum pada penelitian ini.

Pada bab keempat, berisi tentang analisis teori yang telah dipaparkan oleh penulis berdasarkan data-data yang didapat, yang kemudian dapat diambil kesimpulan baru yang berkaitan dengan *Mixed Martial Art* (MMA).

Pada bab kelima, berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis pada bab sebelumnya secara singkat, padat dan jelas dengan menyesuaikan rumusan masalah yang diangkat beserta jawaban dari pokok-pokok masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majma' Fiqhi al-Islāmī menukil dari pendapat Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dalam kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, bahwa hukum pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA), tinju dan *combat sport* sejenisnya adalah haram karena mengandung unsur kekerasan berupa memperbolehkan saling melukai antara lawan tanding dan dijadikan sebagai ajang tontonan hal ini berdasarkan QS. Al Baqarah: 195, QS. An Nisa: 29 dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan berdasarkan fatwa *Bahs al-Masā'il* NU, pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA), tinju, gulat, gulat bebas dan sejenisnya hukumnya diperbolehkan, karena merujuk dari pendapat Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* bahwa diperbolehkan pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) dan sejenisnya dengan atas dasar melatih tubuh agar menjadi kuat akan tetapi dengan pengecualian selama tidak berbahaya dan tidak mengandung *Munkarāt* seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan tidak termasuk *syi'ar* orang *fasiq*.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai legalitas pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) antara fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* dengan Fatwa *Bahs al-Masā'il* Nahdlatul Ulama. Persamaan Pertama yaitu, berdasarkan kedua fatwa tersebut sama-sama melarang pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) apabila mengandung unsur kekerasan atau perkara-perkara yang dilarang lainnya seperti taruhan, pergaulan bebas, mengumbar aurat, dan mafsadat-

mafsadat lain. Persamaan *Kedua*, dari fatwa-fatwa tersebut tidak ada yang spesifik melarang pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA), akan tetapi dalam kedua fatwa tersebut menjelaskan tentang legalitas pertandingan tinju, gulat maupun gulat bebas. Meskipun demikian, dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pertandingan tinju, gulat maupun gulat bebas maka pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) dapat dikategorikan sama dengan pertandingan-pertandingan *combat sport* sebagaimana yang lain.

Perbedaan diantara keduanya yaitu *Pertama*, berdasarkan fatwa *Majma' Fiqhi al-Islāmī* bahwa pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) dan sejenisnya adalah haram, karena didalamnya mengandung unsur pembolehan untuk saling menyakiti lawan tandingnya, sedangkan berdasarkan fatwa *Bahs al-Masā'il* NU membolehkan pertandingan *Mixed Martial Art* (MMA) dan sejenisnya atas dasar melatih tubuh agar menjadi kuat akan tetapi dengan pengecualian selama tidak berbahaya dan tidak mengandung *munkarāt* seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan tidak termasuk *shi'ār* orang *fāsiq*. *Kedua* yaitu, *Majma' Fiqhi al-Islāmī* mengambil sumber hukum dengan merujuk pada Al Quran dan Hadis yaitu QS. Al Baqarah: 195, QS. An Nisa: 29 dan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan dalam fatwa *Bahs al-Masā'il* NU, mengambil rujukan dari pendapat para ulama diantaranya pendapat Ibnu Hajar al-Haitami, Muhammad Nawawi Al Bantani dan Hadrotussyyekh Hasyim Asy'ari.

B. Saran

Penulis meyakini dalam hasil penelitian ini jauh dikatakan sempurna, disebabkan minimnya referensi yang membahas tentang *Mixed Martial Art* (MMA)

berdasarkan sudut pandang hukum Islam, sehingga kiranya penulis berharap kedepan terdapat penelitian serupa yang lebih mendalam terkait Mixed Martial Art (MMA) diantara terkait studi kasus yang lebih luas dengan melakukan penelitian dengan memperluas studi kasus ke negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Misalnya, meneliti fatwa atau pandangan ulama di negara-negara seperti Malaysia, Mesir atau Pakistan terkait MMA serta menerapkan pendekatan secara empiris yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan praktisi MMA Muslim, ulama, atau masyarakat Muslim terkait pandangan mereka terhadap MMA.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujama' Khadim al-Haramain)

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-, *Shahih Bukhari*, juz 1 (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H)

_____, *Shahih Bukhari*, juz 8 (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H)

Hanbali, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Wa Min Musnad Bani Hasyim*, Juz. 3 (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001).

Nawawi, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Al-, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002)

Nawawi, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Al-, *Syarh Al-Nawawi 'Ala Muslim (Al Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Hajaj)*, jil. II, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al Arabi, 1392 H)

Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al, *Fath al Jalal wa Al Ikrom Syarh Bulugh Al Maram*, Jil. VI, (Riyadh: Maktabah al Islamiyah li Nasr wa al Tauzi', 2006)

Fikih/Usul Fikih

‘Afanah, Husamuddin bin Musa Muhammad bin, *Fatawa Husam ‘Afanah*, Jil. 15 (Maktabah Syamilah)

‘Anzi, Su’ud Bin Mulluh Sultan Al, *Sadu Dzarai’ ‘Inda Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratih Al fiqhiyyahh* (Omman : Dar al-Atsariyyah, 2007)

Asy'ari, Hasyim, *Tanbihat al Wajibat*, (Jombang: Maktabah al Turats al Islami, t.th)

Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017)

Baz, Abdul Aziz Bin Abdullah Bin, *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz*, Jil. IV (Al Maktabah Al Syamilah: t.th)

Bujairami, Sulaiman Bin Muhammad Al-, *Hasiyah Al Bujairami ‘Ala Al Khatib*, Jil. IV (Beirut: Dar al Fikr, 1995)

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

Fara’, Muhammad Bin Husein Bin Muhammad Khalaf Ibn, *Al Adah Fi Usul Al Fiqh*, juz II (maktabah syamilah, 1990)

Fawaid, Imam, “Konsep Sad Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 13, No. 02, (2019)

Haitami, Ibnu Hajar Al-, *Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro*, Jil. IV (Al Maktabah Al Syamilah: t.th)

Hambali, Hasanuddin, “Kedudukan Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 11, No. 63 (1997)

Harrani, Ibnu Taimiyyah al-, *Majmu’ al-Fatawa*, juz 23 (Madinah: Majma’ al-Fahd, 1416 H)

Jalili, Ismail, *Eksistensi Sad adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Klaten: Lakeisha, 2020).

Jauziyyah, Syams al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim al-, *Al-Fatawa al-Kubro*, Juz I, (al-Maktabah al-Syamilah)

_____, *Al-Fatawa al-Kubro*, Juz V, (al-Maktabah al-Syamilah)

- _____, *Al-Fatawa al-Kubro*, Juz III, (al-Maktabah al-Syamilah)
- _____, *al-Furūsiyah*, (al-Maktabah al-Syamilah)
- _____, *I'lām al-Muwaqqi'in*, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H)
- _____, *I'lām al-Muwaqqi'in*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H)
- Junanto, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lām* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Mandzur, Muhammad ibn Mukram ibn, *Lisan al-Arab*, bab 'ain, (Baerut: Dar as Shadir, t.t)
- Muhajirin, "Implementasi *Sad Al-Dzari'ah* Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. XIV, (2020)
- Munawaroh, Hifdhutul, "Sad Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (2018)
- Nawawi, Muhammad, *Mirqotussu'ud Al Tashdiq Fi Syarh Sulamu Al Taufiq*, (Surabaya: Haramain, t.th)
- Qahthani, Yasar bin Sa'id bin Muhammad Al-, *Mabahits Ushul Al-Fiqh Al-Waridah fi Kitab Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari lil Imam Al-Hambali*, (Riyadh: Jami'ah Al-Malik Su'ud, 1425 H)
- Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-, *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al Ushul*, (Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H)
- Razi, Muhammad ibn Abu Bakar al-, *Mukhtar as-Shihah*, (Baerut: Maktabah Lubnan, 1995 M)
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, (Jakarta : Rumah Fiqih, 2012)
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012)

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syathibi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz 2 (Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt)
- Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad bin Abdullah Al-, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq Min Ilm al Ushul*, jil II (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1999)
- Syuhud, Hafdz, “Sad Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits STIQ Walisongo Situbondo*, Vol 4, No. 01 (Januari 2021)
- Tahkim, Muhammad “Sadu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019)
- Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-, *Muhtasar Al Fiqh Al Islami Fi Daw'i Al Qur'an Wa As Sunnah*, (Riyadh: Dar Asda' Al Mujtami', 2010)
- Washil, Nashr Farid Muhammad, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhu fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Zabidi, Muhammad Murtadha al-, *Taj al-'Arus*, juz 7 (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t),
- Zainuddin, dan Rozi, “Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga Beladiri Tarung Bebas”, *Jurnal Pasca sarjana IAIN Batusangkar*, Vol. 5, No. 3 (2021)
- Zuhaili, Wahbah Al-, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Jil.IV (Damaskus: Darul Fikr, t.th)
- _____, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999)
- _____, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al Muasir, 1986)

Website/Lain-lain

- https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri_campuran, akses 10 Mei 2023.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-sadudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, akses 1 januari 2024.
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tarung_Derajat, akses 11 Mei 2023
- https://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun_2001/des-01.single, akses 18 Mei 2023.
- <https://quran.nu.or.id/al-kahf/79/tafsir-tahlili>. Diakses 22 Juli 2024.
- <https://sports.sindonews.com/read/1111681/50/6-perbedaan-mma-dan-tinju-yang-harus-diketahui-pecinta-mma-dan-tinju-1685340337>, diakses pada 27/3/2024.
- <https://tirto.id/tujuan-kami-ingin-atlet-mma-indonesia-jadi-macan-asia-cJrD>, diakses pada 27/5/2024
- <https://tribunnewswiki.com> diakses tanggal 18/5/2024
- <https://www.abcboxing.com/committee-report-on-unified-rules-for-mma/>, diakses 13 Juli 2024.
- <https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts>, akses 11 Mei 2023.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246>, akses 14 Mei 2023.
- <https://www.indosport.com/sportainment/20191030/disebut-muslim-yang-makan-uang-haram- khabib-nurmagomedov-bereaksi>, akses tanggal 16 Mei 2023.
- <https://www.pikiran-rakyat.com> diakses pada tanggal 18/05/2024
- <https://www.ufc.com/history-ufc> diakses pada 20/5/2024
- <https://www.ufc.com/unified-rules-mixed-martial-arts>, akses 14 Mei 2023.

<https://www.ufc.com/unified-rules-mixed-martial-arts>, diakses 13 Juli 2024.

<https://www-britannica-com.translate.goog/sports/mixed-martial-arts>, diakses 13 Juli 2024

Lantip Guretno, Pemaknaan Remaja Tentang Kekerasan Dalam Tayangan One Pride Mixed Martial Art (MMA) Di Tv One (Studi Resepsi Audiens, Penonton Olahraga Ekstrem One Pride MMA). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2023).

Vincentius Kevin, “Penerimaan Anggota Klub Airlangga Jiu-Jitsu Terhadap Tayangan One Pride Mma Tv One” (Skripsi thesis, Universitas Airlangga, 2019)

